

PROSEDUR HUKUM PEMBIMBINGAN KLIEN PEMASYARAKATAN

Muchamad Arif Agung Nugroho dan Solihah

Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim dan Balai Pemasyarakatan Semarang
agungnugroho@unwahas.ac.id dan solihah@kemenkumham.go.id

Abstract

This research makes the general public understand about the legal procedures of mentoring for clients. The problem in this research is what is the legal procedure of mentoring for clients? This research focuses on the legal procedures, so it has advantages over previous research that focus more on the system. This research uses a qualitative approach and focuses on the type of normative legal research. The types of data are statutory regulations, legal books, scientific journals, and the results of interviews and observations. Data collection techniques are documentation, observation, and interviews. In the results and discussion, there is no detailed of the legal procedures of mentoring for clients but there is a Standard Operational Procedure. In the conclusion, there are 3 stages of mentoring for clients, namely (a) Initial Stage; (b) Advanced Stage; and (c) Final Stage.

Keywords: *Monitoring; Clients, Penitentiary*

Abstrak

Penelitian ini menjadikan masyarakat luas paham dan mengerti tentang prosedur hukum Pembimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan. Masalah yang ada di dalam sebuah penelitian ini yaitu bagaimana prosedur hukum Pembimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan? Penelitian ini fokus pada prosedur hukum sehingga memiliki keunggulan dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada sistem Pembimbingan. Penelitian ini adalah sebuah riset yaitu yang mempergunakan suatu pendekatan berupa kualitatif dan menitikberatkan pada penelitian yang berjenis hukum normatif. Jenis datanya adalah peraturan perundang-undangan, buku hukum dan jurnal ilmiah, serta hasil wawancara dan observasi. Teknik pengumpulan datanya adalah dokumentasi, observasi, dan wawancara. Di dalam hasil dan pembahasan ditemukan bahwa belum ada peraturan yang berupa perundang-undangan yaitu yang detail dan terperinci mengatur prosedur Pembimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan namun sudah ada Prosedur Operasional Baku-nya. Lalu disimpulkan ada 3 (tiga) tahap dalam Pembimbingan, yaitu (a) Tahap Awal; (b) Tahap Lanjutan; dan (c) Tahap Akhir.

Kata kunci : Pembimbingan; Klien Pemasyarakatan; Pemasyarakatan

A. Pendahuluan

Sistem pemidanaan di Indonesia lebih menekankan pada pembalasan sehingga banyak

sekali penerapan pidana berupa penjara, mati, kurungan maupun denda. Hal ini menyebabkan penjara-penjara di Indonesia kelebihan kapasitas. Akibatnya hak-hak Warga Binaan Pema-

syarakatan kurang terpenuhi. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah meningkatkan pemberian hak-hak yaitu seperti pembebasan bersyarat atau biasa disingkat menjadi PB, cuti bersyarat atau biasa disingkat menjadi CB, cuti menjelang bebas atau biasa disingkat menjadi CMB, asimilasi, dan lain-lain. Solusi untuk mengatasi hal-hal itu adalah diperlukan penguatan sistem pemasyarakatan khususnya pada fungsi Pembimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan. Ke depannya nanti Pembimbingan diarahkan pada suatu kemampuan Klien Pemasyarakatan untuk mengintegrasikan diri secara baik dan sehat bersama masyarakat. Pemikiran reintegrasi tersebut sejalan dengan semangat Pembukaan yang ada di dalam UUD 1945 alenia ke empat, yaitu “...melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...” Jadi negara wajib melindungi dan menjamin suatu hak-hak asasi manusia kepada warga negaranya tanpa terkecuali. Maka dari itu, penelitian tentang Pembimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan sangatlah penting karena berkaitan dengan perlindungan dan jaminan hak asasi manusia.

Pembimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan di dalam sistem pemasyarakatan ada di bagian akhir. Setelah Klien Pemasyarakatan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dan menjalani masa pembebasan bersyarat, Pembimbing Kemasyarakatan bertanggung jawab untuk membinanya dengan cara melakukan Pembimbingan agar dapat berintegrasi dengan masyarakat. Tugas dan tanggung jawab ini sangat penting jangan sampai Klien Pemasyarakatan bertindak pidana lagi. Kalau sampai bertindak pidana lagi apalagi mengulangi tindak pidana yang sama, maka program Pembimbingan tersebut menjadi gagal karena reintegrasi antara Klien Pemasyarakatan dengan masyarakat telah gagal. Maka dari itu, penelitian dengan judul “Prosedur Hukum Pembimbingan Klien Pemasyarakatan” menjadi sangatlah penting, karena prosedur hukum Pembimbingan akan mudah dimengerti oleh masyarakat luas setelah

dideskripsikan secara terperinci dalam penelitian ini. Masyarakat luas menjadi mudah paham bagaimana prosedur hukum Pembimbingan diterapkan, sehingga bisa ikut serta dalam mensukseskan program Pembimbingan. Dengan demikian cita-cita berdirinya bangsa dan negara Indonesia yaitu “...melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”¹ dengan mudah terwujud. Adapun permasalahan yang dihadirkan dalam penelitian yang berupa riset ini adalah bagaimana prosedur hukum Pembimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan?

Teori yang terkandung atau dipakai pada waktu meneliti ini adalah teori hukum murni dan *Stufenbeautheorie* dari Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen², bahwa objek kajian ilmu hukum adalah norma hukum. Maka dari itu, ilmu hukum harus dimurnikan dari unsur-unsur di luar hukum. Hukum diartikan hanya sebatas peraturan yang dikeluarkan oleh negara. Menurut Hans Kelsen dalam Adji Samekto³, bahwa masyarakat menjadi terikat oleh hukum apabila masyarakat itu sendiri menginginkan suatu norma dijadikan hukum yang dituangkan dalam tulisan (undang-undang) dan diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau pemerintah. Hukum dalam koridor bernegara tersebut meliputi norma fundamental, dasar negara, undang-undang, peraturan pelaksana, peraturan otonom.⁴

Setelah dilakukan penelusuran pada penelitian-penelitian sebelumnya, ternyata ditemukan berbagai macam penelitian yang bersangkutan dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian sebelumnya tersebut ternyata lebih

¹ Pembukaan UUD 1945 alenia ke empat

² Hans Kelsen, 2007, *Pure Theory of Law: Legality an Legitimacy*, Oxford University Press, New York, Hal 70

³ Adji Samekto, “Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen tentang *Stufenbeautheorie* dalam Pendekatan Normatif Filosofis”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7, No. 1, April 2019, Hal 6

⁴ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safaat, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpress, Jakarta, Hal 170

banyak mengkaji tentang peran Balai Pemasyarakatan, atau biasa disingkat dengan Bapas, dalam melaksanakan suatu kegiatan atau program yang bernama Pembimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan. Namun ada satu penelitian yang mirip dengan penelitian ini, yaitu yang berjudul “Analisis Yuridis Sistem Pembimbingan Klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas I Malang.”⁵ Penelitian tersebut menyajikan rumusan masalah tentang bagaimana sistem Pembimbingan dan beberapa faktor yaitu yang sangat mempengaruhinya, sedangkan yang terkandung di dalam penelitian ini mengambil rumusan masalah tentang bagaimana prosedur hukum Pembimbingan. Penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada sistem ternyata hanya memberi manfaat bagi para pemangku kebijakan atau instansi terkait saja, sedangkan penelitian ini yang lebih fokus pada prosedur hukumnya ternyata memiliki keunggulan yaitu sangat bermanfaat bagi khalayak ramai, seperti masyarakat luas, para akademisi dan penegak hukum termasuk juga bagi Klien Pemasyarakatan itu sendiri. Dengan membaca hasil penelitian ini, maka khalayak ramai menjadi tahu dan paham bagaimana prosedur Pembimbingan menurut hukum yang berlaku. Jadi tujuan yang diharapkan setelah penelitian ini dilakukan adalah untuk tahu dan paham atas prosedur hukum Pembimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan dengan cara mendeskripsikannya agar diketahui dan dipahami oleh khalayak ramai seperti masyarakat luas, para akademisi dan penegak hukum, terkhusus bagi Klien Pemasyarakatan itu sendiri.

⁵ Enny Umronah, “Analisis Yuridis Sistem Pembimbingan Klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas I Malang”, *Legal Spirit*, Vol. 3, No. 1, Juni 2019

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah sebuah riset yaitu yang pendekatannya menggunakan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yaitu yang tidak terbatas pada bentuk angka-angka. Menurut Sudarwan Danim⁶, penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif memiliki sifat yang luas atau holistik. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto⁷, penelitian hukum dipilah menjadi dua jenis yaitu suatu penelitian hukum yang dikenali dengan nama normatif dan penelitian hukum yang dikenali dengan nama sosiologis/empiris. Selain menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menitikberatkan juga pada jenis penelitian hukum normatif. Menurut Derita dan Sulaiman⁸, ada 3 strategi dalam penelitian kualitatif yaitu Etnografis, *Grounded Theory*, dan Studi Kasus. Berdasarkan ketiga strategi tersebut, penelitian ini menggunakan strategi *Grounded Theory* yaitu usaha menghasilkan suatu teori abstrak secara umum dari suatu prosedur hukum. Spesifikasi di dalam suatu penelitian yang berupa riset ini yaitu suatu analisis yang biasa dikenal dengan nama deskriptif, yang mana data-data setelah diperoleh lalu dianalisis selanjutnya dipaparkan dalam bentuk uraian untuk menjawab rumusan masalah.

Data-data yang dipungut yaitu data berupa primer serta data berupa sekunder. Data yang berupa primer yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku hukum dan jurnal ilmiah. Supaya penelitian semakin akurat dan holistik, maka digunakan juga data sekunder berupa hasil wawancara dan observasi. Teknik untuk mengumpulkan data yang diterapkan dalam penelitian ini terdiri dari dokumentasi,

⁶ Sudarwan Danim, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, Hal 51

⁷ Soerjono Soekanto, 2019, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Hal 22

⁸ Derita dan Sulaiman, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta, Hal 143

observasi, dan wawancara. Menurut Suharsini Arikunto⁹ istilah “dokumentasi” asal kata dari “dokumen” yaitu “barang-barang tertulis”. Jadi metode pengumpulan data dengan cara dokumentasi adalah suatu usaha mengumpulkan sumber penelitian yang berbentuk tulisan atau bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah. Metode dokumentasi dipilih karena sesuai dengan jenis penelitian hukum normatif, karena penelitian hukum normatif bahan-bahannya bersifat tertulis. Supaya penelitian hukum normatif ini semakin akurat, maka penelitian ini dilengkapi juga dengan metode pengumpulan data berupa wawancara. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur Pembimbingan kurang lengkap dan jelas, maka dari itu diperlukan wawancara dengan para Pembimbing Kemasyarakatan selaku Petugas Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan. Lokasi penelitian dilakukan di Balai Pemasyarakatan Kota Semarang karena dianggap dekat dengan domisili atau tempat kerja para peneliti. Jenis wawancara yang diterapkan adalah wawancara yang berupa langsung alias tatap muka. Sebagai sebuah penelitian yang berupa kualitatif yang dituntut memiliki sifat luas atau holistik, maka penelitian juga menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi. Observasi dilakukan setiap hari dan jam kerja selama 4 (empat) bulan yaitu Januari-April oleh salah satu peneliti yang seorang Pembimbing Kemasyarakatan yang sudah berpengalaman dalam melakukan Pembimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan di suatu lembaga yang bernama Balai Pemasyarakatan Kota Semarang. Metode yaitu cara yang digunakan untuk menganalisis terhadap data yaitu yang diterapkan dalam penelitian ini: yang pertama dilakukan adalah data yang diperoleh dicek validitasnya agar terjamin keakuratannya, lalu data diklasifikasikan dan dicocokkan dengan

⁹ Suharsini Arikunto, 1991, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Yogyakarta, Hal 131

permasalahan yang ada, selanjutnya yang terakhir adalah data disusun secara sistematis lalu dianalisis.

C. Hasil dan Pembahasan

Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan atau bisa juga disingkat menjadi WBP dilakukan di suatu Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan Pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan atau dikenal dengan nama lain berupa WBP dilakukan oleh suatu lembaga yaitu yang bernama Balai Pemasyarakatan.¹⁰ Penelitian ini lebih menitikberatkan pada prosedur hukum Pembimbingan yaitu yang dilakukan oleh suatu lembaga berupa Balai Pemasyarakatan.

Menurut Pasal 1 angka 2 PP 31/1999 “*Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.*” Subjek yang dituju dalam program Pembimbingan adalah Klien Pemasyarakatan. Dalam proses Pembimbingan Klien Pemasyarakatan dituntut untuk yaitu meningkatkan secara maksimal suatu kualitas, dan juga suatu ketaqwaan yaitu terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta intelektualitas dari diri para Klien Pemasyarakatan, juga terhadap sikap dan perilaku yaitu yang luhur, profesionalitas yang tinggi, kesehatan baik berupa jasmani dan rohani.

Pembimbingan adalah kegiatan membimbing kepribadian dan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan yang ditujukan pada beberapa hal yang terkait pada: (a) suatu ketaqwaan yaitu terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (b) sadar akan kehidupan yang berbangsa dan bernegara, (c) memiliki intelektualitas yang tinggi, (d) sikap dan perilaku yaitu yang luhur, (e) kesehatan baik berupa jasmani dan rohani, (f) kesadaran hukum untuk mentaatinya,

¹⁰ Pasal 6 UU 12/1995

(g) reintegrasi sehat bersama masyarakat, (h) memiliki ketrampilan kerja yang benar-benar terampil, dan (i) latihan-latihan berupa kerja dan produksi.¹¹

Maksud dan tujuan diadakan Pembimbingan adalah supaya para WBP, yaitu singkatan dari Warga Binaan Pemasyarakatan, sadar akan kesalahannya, untuk memperbaiki diri pribadi serta tidak terjadi pengulangan tindak pidana sehingga dapat masyarakat dapat menerima kembali, serta sedapatnya juga aktif dan memiliki peran pada pembangunan serta dapat hidup dengan sangat wajar yaitu sebagai warga masyarakat yang benar-benar baik dan tentu saja bertanggung jawab.¹² Selain itu, Pembimbingan terhadap para Klien Pemasyarakatan diarahkan juga agar Klien Pemasyarakatan mampu berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.¹³ Jadi program Pembimbingan diarahkan pada sesuatu yaitu kemampuan dari Klien Pemasyarakatan yaitu untuk mengintegrasikan diri dengan cara yang benar-benar sehat bersama masyarakat.¹⁴

Subjek-subjek utama yang terlibat dalam proses Pembimbingan ada 3, yaitu adalah (a) Balai Pemasyarakatan yaitu suatu lembaga atau instansi yang biasa disingkat menjadi Bapas, (b) Pembimbing Pemasyarakatan yaitu suatu petugas yang bisa disingkat atau dikenal menjadi PK, dan (c) Klien Pemasyarakatan.

Menurut Pasal 4 angka 4 UU 12/1995 “Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.” Jadi Pembimbingan diadakan oleh Balai Pemasyarakatan. Menurut KBBI daring, arti pranata adalah institusi.¹⁵ Jadi, Balai Pemasyarakatan sebagai sebuah pranata merupakan institusi yang bertanggung jawab dalam mengadakan

dan melaksanakan program Pembimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan sebagai bagian dari WPB atau kepanjangannya adalah Warga Binaan Pemasyarakatan.

Warga Binaan Pemasyarakatan terdiri dari 3, yaitu (a) Narapidana, (b) Anak Didik, dan (c) Klien Pemasyarakatan.¹⁶ Jadi, Klien Pemasyarakatan merupakan salah satu dari bagian dari sebuah nama yang dikenal sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan.

Balai Pemasyarakatan dalam mengadakan Pembimbingan wajib menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.¹⁷ Selain mengadakan Pembimbingan, Balai Pemasyarakatan juga memiliki kewenangan untuk melaksanakan: (a) Pengawasan atas yaitu terhadap para orang tua yang mengasuh atau biasa disebut sebagai orang tua asuh, atau bisa juga suatu lembaga yang memiliki tujuan sosial atau yang biasa disebut sebagai badan sosial, dan juga orang tua kandung, atau walinya agar supaya tugas atau kewajibannya sebagai pengasuh dapat sungguh-sungguh dipenuhi; dan (b) Pemantauan atas yaitu terhadap pertumbuhan dan juga perkembangan dari seorang anak yang disebut sebagai Anak Negara dan seorang anak yang disebut sebagai Anak Sipil yaitu yang diasuh.¹⁸

Kepala Balai Pemasyarakatan dalam mengadakan program Pembimbingan berkewajiban untuk mengadakan: (a) merencanakan suatu bentuk pelaksanaan, dan (b) pengendalian terhadap atau atas suatu kegiatan yaitu berupa program yang disebut dengan nama Pembimbingan.¹⁹

Balai Pemasyarakatan terletak pada tiap-tiap ibukota dari suatu kabupaten atau suatu kota, namun bila diperlukan pada tingkat suatu kecamatan atau suatu kota administratif juga ternyata dapat suatu Cabang Balai Pemasyara-

¹¹ Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 PP 31/1999

¹² Konsideran Menimbang huruf c UU 12/1995

¹³ Pasal 31 ayat (3) PP 31/1999

¹⁴ Pasal 31 ayat (3) PP 31/1999

¹⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pranata>

¹⁶ Pasal 1 angka 5 UU 12/1995

¹⁷ Pasal 34 ayat (1) dan (4) PP 31/1999

¹⁸ Pasal 36 ayat (2) dan (4) PP 31/1999

¹⁹ Pasal 31 ayat (2) PP31/1999

katan didirikan.²⁰ Berdasarkan penelusuran di internet ternyata tidak setiap ibukota kabupaten atau kota di seluruh Indonesia telah berdiri Balai Pemasarakatan. Hanya kabupaten atau kota besar saja yang sudah ada Balai Pemasarakatan. Sebagai contoh di Provinsi Jawa Tengah, tempat di mana penelitian ini difokuskan, ternyata dari jumlah 35 (tiga puluh lima) yaitu kabupaten-kabupaten dan juga kota-kota yaitu yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah hanya ada 5 Balai Pemasarakatan yaitu di Semarang, Surakarta, Pekalongan, Pati, Klaten, Purwokerto.

Balai Pemasarakatan memiliki Petugas Pemasarakatan yang dikenal atau biasa disebut Pembimbing Kemasyarakatan.²¹ Petugas Pemasarakatan adalah suatu jabatan yang berkaitan dengan tugas-tugas pemasarakatan ternyata terdiri dari 3, yaitu (a) Pembina Pemasarakatan, yaitu petugas yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, (b) Pengaman Pemasarakatan, yaitu petugas yang tugas pokoknya melakukan pengamanan, dan (c) Pembimbing Kemasyarakatan, yaitu petugas yang tugas pokoknya melakukan pembimbingan.²² Petugas Pemasarakatan adalah suatu pejabat yang benar-benar fungsional yaitu sebagai penegak hukum yaitu yang biasa melaksanakan tugas-tugas pokok pada suatu bidang pembinaan, dan pengamanan, dan pembimbingan terhadap warga yang disebut sebagai WBP yaitu singkatan dari Warga Binaan Pemasarakatan.²³

Pembimbing Kemasyarakatan inilah yang melaksanakan program Pembimbingan secara teknis maupun administratif.²⁴ Menurut Pasal 1 angka 6 PP 31/1999, "*Pembimbing Kemasyarakatan adalah Petugas Pemasarakatan yang melaksanakan pembimbingan Klien di Bapas.*" Berdasarkan pasal tersebut maka dapat disim-

pulkan bahwa program Pembimbingan terhadap Klien Pemasarakatan dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan selaku atau sebagai Petugas Pemasarakatan yaitu yang ada di suatu lembaga yang disebut Balai Pemasarakatan.

Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan di setiap Balai Pemasarakatan disesuaikan dengan kebutuhan.²⁵ Balai Pemasarakatan dapat pula mengangkat atau bisa juga melakukan tindakan menunjuk terhadap pembimbing yang selanjutnya disebut sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Sukarela yang mana harus memenuhi persyaratan.²⁶ Adapun syarat-syarat yaitu untuk dapat dijadikan posisi untuk diangkat maupun dilakukan suatu tindakan berupa ditunjuk menjadi suatu petugas pembimbing yang disebut sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Sukarela yaitu adalah: (a) haruslah seorang WNI atau Warga Negara Indonesia; (b) Sungguh-sungguh taat dan juga setia kepada ideologi berupa Pancasila dan suatu konstitusi UUD 1945; (c) Benar-benar ber-taqwa kepada yaitu Tuhan Yang Maha Esa; (d) Pendidikan minimal SLTA yaitu singkatan dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau bisa juga yang sederajat; (e) Benar-benar telah lulus mengikuti suatu kegiatan pelatihan berupa materi-materi bimbingan dan juga penyuluh.²⁷ Walaupun Balai Pemasarakatan dapat mengangkat Pembimbing Kemasyarakatan sukarela, namun pengangkatan tersebut haruslah berasal dari kalangan Pegawai Negeri Sipil alias PKN, sebagaimana diatur oleh atau dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Permenkumham 12/2013 bahwa "*Petugas Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Petugas adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di bidang Pemasarakatan.*"

²⁰ Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU 12/1995

²¹ Pasal 36 ayat (1) PP 31/1999

²² Pasal 4 ayat (1) PP 31/1999

²³ Pasal 8 ayat (1) UU 12/1995

²⁴ Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) PP 31/1999

²⁵ Pasal 44 ayat (1) PP 31/1999

²⁶ Pasal 45 ayat (1) PP 31/1999

²⁷ Pasal 45 ayat (2) PP 31/1999

Program Pembimbingan dilaksanakan dan ditujukan terhadap Klien Pemasarakatan, yaitu berdasarkan pada:

a. UU 12/1995:

- Pasal 1 angka 9: *"Klien Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS."*
- Pasal 39 ayat (1): *"Setiap Klien wajib mengikuti secara tertib program bimbingan yang diadakan oleh BAPAS."*
- Pasal 44: *"Ketentuan mengenai program bimbingan Klien diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."*

b. PP 31/1999:

- Pasal 1 angka 2: *"Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasarakatan."*
- Pasal 31 ayat (3): *"Kegiatan pembimbingan ... diarahkan pada kemampuan Klien untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat."*

Menurut Pasal 1 angka 5 UU 12/1995 *"Warga Binaan Pemasarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasarakatan, dan Klien Pemasarakatan."* Jadi Klien Pemasarakatan adalah merupakan satu bagian dari WPB alias Warga Binaan Pemasarakatan. Perbedaanannya adalah Klien Pemasarakatan merupakan bagian dari sesuatu yang dikenal dengan WBP alias Warga Binaan Pemasarakatan, sedangkan Warga Binaan Pemasarakatan alias WBP belum tentu bagian dari Klien Pemasarakatan.

Menurut Pasal 42 ayat (1) UU 12/1995 bahwa Klien Pemasarakatan dikelompokkan menjadi 5 jenis yaitu sebagaimana disebut dalam huruf a - e di bawah ini. Lalu Pasal 35 PP 31/1999 menambah 2 jenis lagi yaitu sebagaimana disebut dalam huruf f - g di bawah ini. Jadi total ada 7 jenis Klien Pemasarakatan menurut peraturan perundang-undangan, yaitu

yang terdiri dari: (a) Terpidana bersyarat, yaitu orang yang dijatuhi pidana dengan syarat; (b) Narapidana yaitu orang yang dijatuhi pidana, Anak Pidana yaitu anak yang dijatuhi pidana, dan Anak Negara yang mana mereka-mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan PB alias Pembebasan Bersyarat atau bisa juga berupa CMB alias Cuti Menjelang Bebas; (c) Anak Negara yang ternyata berdasarkan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan, ternyata pembinaannya harus diserahkan atau ditangani kepada atau oleh orang tua yang mengasuhnya alias orang tua asuh atau bisa juga suatu lembaga yang bertujuan sosial alias badan sosial; (d) Anak Negara yang ternyata berdasarkan atau berlandaskan suatu keputusan Bapak/Ibu Menteri atau bisa juga seorang pejabat di dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan alias Dirjenpas yang mana telah ditunjuk, maka ternyata bimbingannya diserahkan kepada orang tua yang mengasuhnya alias orang tua asuh atau lembaga yang berjiwa sosial alias badan sosial; (e) Anak yang ternyata berdasarkan pada suatu penetapan dari pengadilan, ternyata bimbingannya harus dikembalikan kepada pihak kandungannya yaitu orang tua atau bisa juga pengganti kandungannya alias walinya; (f) Anak yang ternyata berdasarkan suatu putusan dari pengadilan ternyata dijatuhi suatu pidana berupa suatu pengawasan; dan yang terakhir adalah (g) Anak yang ternyata berdasarkan pada putusan dari suatu pengadilan, ternyata wajib menjalani suatu program latihan berupa kerja yaitu sebagai pengganti suatu pidana berupa denda.

Terpidana bersyarat adalah yaitu merupakan orang yang ternyata dijatuhi pidana bersyarat atau pidana dengan syarat-syarat atau kondisi-kondisi tertentu. Pengertian Terpidana bersyarat ini dirangkum dari hukum maupun dari pendapat sarjana/ahli. Menurut hukum yaitu sebagaimana telah diatur dalam suatu ketentuan berupa Pasal 1 angka 6 UU 12/1995 bahwa *"Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan"*

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap." Sedangkan menurut ahli, yaitu Kanter dan Sianturi,²⁸ mengartikan pidana bersyarat adalah "Sedekdar suatu istilah umum, sedangkan yang dimaksud bukanlah pembedanaannya yang bersyarat, melainkan pembedanaannya pidana itu yang digantungkan pada syarat-syarat tertentu."

Pengertian Narapidana menurut istilah dalam suatu KBBI daring adalah "orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum."²⁹ Sedangkan menurut hukum yaitu Pasal 1 angka 7 UU 12/1995 menyatakan bahwa "Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS." Bila ditarik dari pengertian menurut istilah dan hukum tersebut, maka dapat dilakukan suatu penarikan alias apabila ditarik pada suatu kesimpulan bahwa narapidana adalah yaitu merupan orang yang dijatuhi hukuman pidana berupa hilangnya kemerdekaan oleh hakim dan sedang mengalami alias menjalani sesuatu yang berupa hukuman di suatu tempat yang bernama Lembaga Pemasyarakatan.

Pengertian Anak Pidana berdasarkan pada alias menurut hukum yaitu Pasal 1 angka 8 huruf a UU 12/1995 menyatakan bahwa "Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan pengertian Anak Negara pada Pasal 1 angka 8 huruf b UU 12/1995 dinyatakan bahwa "Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun."

Pembebasan bersyarat menurut hukum adalah yaitu ternyata diatur atau ditentukan

berupa aturan yang ada di dalam suatu Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf k bahwa "Yang dimaksud dengan pembebasan bersyarat adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua per tiga masa pidananya dengan ketentuan dua per tiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan." Sedangkan pengertian Cuti Menjelang Bebas atau biasa disingkat menjadi CMB menurut menurut hukum yaitu ada di dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf l yang mengatur dengan ketentuan sebagai berikut bahwa "Yang dimaksud dengan cuti menjelang bebas adalah cuti yang diberikan setelah Narapidana menjalani lebih dari 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dengan ketentuan harus berkelakuan baik dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan."

Apabila hakim ternyata memutuskan untuk menjatuhkan hukuman pidana bersyarat, maka yang dijatuhi hukuman tersebut wajib latihan berupa kerja sebagai pengganti pidana denda, atau bisa juga pengembalian seorang anak yaitu kepada kandungannya yaitu berupa orang tua atau bisa juga walinya, maka Terpidana bersyarat tersebut wajib atau harus untuk menjalani hukuman berupa mengikuti secara sungguh-sungguh dan benar-benar tertib dalam suatu program yang diberi nama Pembimbingan yang dilaksanakan yaitu oleh suatu lembaga yang bernama Balai Pemasyarakatan. Pelaksanaan putusan tersebut dimulai dari Jaksa yang menyerahkan Terpidana dan anak tersebut kepada Balai Pemasyarakatan yaitu dengan disertai catatan berupa berita yang biasa disebut dengan berita acara yang mana berita tersebut disampaikan atau diserahkan yaitu kepada pejabat yang disebut sebagai Hakim Pengawas dan juga kepada pihak-pihak Pengamat yang sesuai setempatnya.³⁰

Bagi Terpidana Bersyarat alias TB, Pembebasan Bersyarat alias PB, atau Cuti Menjelang Bebas alias CMB yang ternyata statusnya

²⁸ Kanter dan Sianturi, 2002, *Azaz-azaz Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, Hal 20

²⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/narapidana>

³⁰ Pasal 37 PP 31/1999

sebagai seorang Klien Pemasarakatan dicabut wajib dan harus menjalani hukuman berupa pidana yang berupa ditangguhkan dan atau bisa saja berupa sisa pidananya, yaitu apabila: (a) Mengulangi atau melakukan kembali suatu tindak berupa pidana; (b) Menimbulkan atau memunculkan keresahan yaitu di dalam pada suatu masyarakat; (c) Tidak patuh atau menaati ketentuan-ketentuan dalam perjanjian atau yang berupa persyaratan-persyaratan, yaitu baik berupa syarat khusus maupun yang berupa syarat umum bagi suatu terpidana bersyarat; (d) Tidak mengikuti atau bisa juga tidak mematuhi suatu program yang berupa pembimbingan yang mana ditetapkan oleh suatu lembaga yang bernama Balai Pemasarakatan; atau (e) Pindah dalam beralamat atau domisili atau tempat tinggal dengan tanpa tindakan melapor yaitu kepada Balai Pemasarakatan yang sedang membimbingnya.³¹ Pencabutan daripada status berupa pembimbingan kepada suatu Klien Pemasarakatan tersebut harus dilakukan oleh Bapak/Ibu Menteri atas suatu usulan dari Kepala Balai Pemasarakatan.³²

Ada 3 tahap Pembimbingan, yaitu (a) suatu tahap yang dinamai dengan Tahap Awal; (b) suatu tahap yang dinamai dengan Tahap Lanjutan; dan (c) suatu tahap yang dinamai dengan Tahap Akhir.³³ Penyelenggaraan program Pembimbingan yang dilaksanakan terhadap Klien Pemasarakatan dari tahap satu ke tingkatan tahap yang lain ditetapkan berdasarkan melalui suatu proses berupa persidangan dari sebuah tim yang dinamai dengan Tim Pengamat Pemasarakatan yang mana bahan sidangnya berdasarkan data-data dari petugas yang bernama Pembimbing Kemasyarakatan.³⁴ Data tersebut alias sebagaimana dimaksud harus merupakan adalah yaitu suatu hasil dari tindakan pengamatan, penilaian dan pelaporan

tahap demi tahap pelaksanaan Pembimbingan yang mana teknisnya ternyata diatur atau ditentukan lebih lanjut dan rinci lagi dengan suatu Keputusan Menteri.³⁵ Pada saat penelitian ini dilakukan, Keputusan Menteri yang khusus mengatur hal-hal tersebut belum ada, namun sudah ada Peraturan Menteri yang mengatur tentang *assessment* bagi Klien Pemasarakatan yaitu Permenkumham 12/2013.

Klien Pemasarakatan yang akan dibimbing oleh Balai Pemasarakatan wajib didaftar.³⁶ Pendaftaran tersebut antara lain meliputi: (a) Pencatatan, yaitu proses mencatat seperti mencatat: (1) Putusan atau Penetapan Pengadilan atau Keputusan Menteri, (2) Jati Diri; (b) Pembuatan pasfoto, yaitu mengambil dan mencetak foto; (c) Pengambilan sidik jari, yaitu sidik jari Klien Pemasarakatan diambil dengan membubuhi tinta pada jari lalu dicapkan; dan (d) Berita acara yang menerangkan penyerahan dan penerimaan seorang Klien Pemasarakatan.³⁷

Pembimbingan Tahap Awal dimulai dari atau sejak yang mana yang bersangkutan memperoleh status berupa yaitu sebagai Klien Pemasarakatan yaitu dengan perhitungan $\frac{1}{4}$ (satu per empat) dari masa suatu proses pembimbingan.³⁸ Pembimbingan pada suatu tahap yang disebut Tahap Awal yaitu meliputi: (a) Penerimaan dan juga pendaftaran daripada seorang Klien Pemasarakatan; (b) Pembuatan suatu berkas atau dokumen berupa penelitian kemasyarakatan yaitu sebagai bahan untuk program Pembimbingan; (c) Penyusunan suatu program yang nantinya akan dilaksanakan yaitu program Pembimbingan; (d) Pelaksanaan dari suatu program yaitu yang disebut sebagai Pembimbingan; dan (e) Pengendalian terhadap daripada pelaksanaan suatu program yang

³¹ Pasal 41 PP 31/1999

³² Pasal 42 PP 31/1999

³³ Pasal 33 ayat (1) PP 31/1999

³⁴ Pasal 33 ayat (2) dan 39 ayat (4) PP 31/1999

³⁵ Pasal 33 ayat (3) dan (4) PP 31/1999

³⁶ Pasal 39 ayat (2) UU 12/1995

³⁷ Pasal 40 UU 12/1995

³⁸ Pasal 39 ayat (1) PP 31/1999

disebut sebagai yaitu program Pembimbingan yang tahapnya dinamai dengan Tahap Awal.³⁹

Pembimbingan tahap berikutnya atau disebut Tahap Lanjutan yaitu dilaksanakan sejak suatu masa Pembimbingan Tahap Awal telah berakhir yaitu sampai dengan $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh masa pembimbingan.⁴⁰ Pembimbingan Tahap Lanjutan tersebut yaitu meliputi: (a) Melakukan suatu penyusunan berupa program yang bernama Pembimbingan Tahap Lanjutan; (b) Melaksanakan apa yang disebut suatu program Pembimbingan yang telah disusun tadi; dan (c) mengendalikan dari pada pelaksanaan suatu program pembimbingan yang disebut sebagai Pembimbingan Tahap Lanjutan.⁴¹

Pembimbingan tahap terakhir atau disebut sebagai Tahap Akhir yaitu dilaksanakan sejak masa berakhirnya suatu program Tahap Pembimbingan Lanjutan yaitu sampai dengan berakhirnya suatu masa pembimbingan.⁴² Pembimbingan tahap tersebut yang dikenal sebagai Tahap Akhir yaitu meliputi: (a) Melakukan penyusunan suatu program yang bernama Pembimbingan Tahap Akhir; (b) Kemudian program tersebut atau dikenal sebagai program Pembimbingan Tahap Akhir dilaksanakan dengan sungguh-sungguh; (c) Melakukan pengendalian dari pada pelaksanaan program yaitu yang bernama Pembimbingan Tahap Akhir; (d) Selanjutnya menyiapkan Klien Pemasayarakatan agar dapat menghadapi suatu tahap terakhir dari keseluruhan proses Pembimbingan yaitu dengan mempertimbangkan pemberian suatu pelayanan bimbingan berupa pembimbingan tambahan; dan (e) Melakukan finalisasi atau pengakhiran keseluruhan program Pembimbingan terhadap Klien Pemasayarakatan yaitu dengan memberikan suatu surat keterangan yang menyatakan atau menerang-

kan pembimbingan telah benar-benar berakhir yang mana surat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Balai Pemasayarakatan.⁴³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Ayu Rahmawati Permatasari⁴⁴, secara praktik di lapangan dan Prosedur Operasional Baku ada 2 proses di awal pada saat Pembimbingan terhadap Klien Pemasayarakatan dimulai yaitu Penerimaan dan Pendaftaran. Penerimaan merupakan proses paling awal dari semua rangkaian registrasi Klien Pemasayarakatan beserta dengan surat-surat, berkas-berkas, atau dokumen-dokumen yang menyertainya. Beberapa hal yang benar-benar perlu diperhatikan yaitu pada suatu saat Penerimaan adalah (1) Petugas harus memperlakukan Klien Pemasayarakatan dengan ramah serta menghormati harkat, martabat, dan hak-haknya; (2) Penerimaan disertai dengan surat-surat yang sah; (3) Petugas meneliti keabsahan surat-surat dan mencocokkan identitas Klien Pemasayarakatan; (4) Penerimaan dilakukan pada saat jam kerja. Pengertian surat-surat yang sah adalah (1) Asli yaitu tanda tangan dan stempel asli, bila fotokopi maka telah dilegalisasi; (2) Identitas Klien Pemasayarakatan sesuai dengan surat-surat; (3) Tanggal bebas pada Pembebasan Bersyarat atau biasa disingkat PB, Cuti Menjelang Bebas atau biasa disingkat CMB, Cuti Bersyarat atau yang biasa disingkat CB telah tercapai. Pendaftaran Klien Pemasayarakatan adalah suatu proses pencatatan dan perekaman. Pencatatan dilakukan pada buku register, sedangkan perekaman pada aplikasi Sistem *Database* Pemasayarakatan (SDP). Tujuan dilakukan Pendaftaran adalah agar berkas dan data Klien Pemasayarakatan terverifikasi, tercatat, dan terekam.

Pembimbing Pemasayarakatan melakukan Penelitian Kemasyarakatan sebagai acuan dalam menentukan program Pembimbingan bagi

³⁹ Pasal 40 ayat (1) PP 31/1999

⁴⁰ Pasal 39 ayat (2) PP 31/1999

⁴¹ Pasal 40 ayat (2) PP31/1999

⁴² Pasal 39 ayat (3) PP 31/1999

⁴³ Pasal 40 ayat (3) dan (4) PP 31/1999

⁴⁴ Hasil wawancara tanggal 30 April 2021 di Balai Pemasayarakatan Semarang

Klien Pemasarakatan. Penelitian Kemasyarakatan dilakukan setelah Penerimaan dan Pendaftaran dilakukan. Penelitian Kemasyarakatan sangat penting dan strategis dalam menentukan arah program Pembimbingan ke depannya nanti. Menurut Tatan Rahmawan⁴⁵, prinsip-prinsip Penelitian Kemasyarakatan meliputi (a) Individualisasi, yaitu pengakuan atas keunikan masing-masing Klien Pemasarakatan; (b) Kenyamanan, yaitu Klien Pemasarakatan harus dibuat nyaman dalam mengungkapkan perasaannya; (c) Peka dan Responsif, yaitu peka dengan perasaan Klien Pemasarakatan dan meresponnya dengan tepat sehingga tahu kebutuhannya; (d) Penerimaan, yaitu menerima apa adanya, baik kelebihan, kekurangan, maupun hal-hal positif maupun negatif dari Klien Pemasarakatan; (e) Tidak Menghakimi, yaitu menilai suatu masalah terlalu cepat; (f) Penentuan Diri, yaitu mengakui hak dan kebutuhan Klien Pemasarakatan untuk memilih dan mengambil keputusan atas diri sendiri dalam proses; (g) Kerahasiaan, yaitu menjamin rahasia Klien Pemasarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Vitas Giri Luke⁴⁶, berdasarkan Prosedur Operasional Baku dan praktik di lapangan bahwa prosedur dan mekanisme Penelitian Kemasyarakatan adalah sebagai berikut: (a) Penerimaan, yaitu Balai Pemasarakatan menerima pemberitahuan atau permintaan untuk dilakukan Penelitian Kemasyarakatan dari pihak lain; (b) Persiapan, yaitu Pembimbing Kemasyarakatan yang ditunjuk mempelajari dan mempersiapkan dokumen; (c) Pengumpulan Data dan Informasi, yaitu Pembimbing Kemasyarakatan melakukan wawancara dan observasi; (d) Pengolahan Data dan Informasi, yaitu Pembimbing Kemasya-

rakatan melakukan tabulasi, rekapitulasi, reduksi, penyajian, interpretasi, analisis, dan penarikan kesimpulan terhadap data yang diperoleh; (e) Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan, yaitu forum di mana Pembimbing Kemasyarakatan benar-benar menyampaikan suatu hasil dari kegiatan yang bernama Penelitian Kemasyarakatan; (f) Pelaporan dan Pengarsipan, yaitu Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan suatu laporan dari pada suatu kegiatan yang bernama Penelitian Kemasyarakatan untuk dilegalisasi oleh Kepala Balai Pemasarakatan lalu diarsipkan.

Sebelum Pembimbingan dilaksanakan terhadap Klien Pemasarakatan, terlebih dahulu disusun rencana programnya. Penyusunan rencana program Pembimbingan ini dilakukan setelah Penelitian Kemasyarakatan dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Ayu Rahmawati Permatasari⁴⁷, menurut Prosedur Operasional Baku dan praktik di lapangan bahwa beberapa hal yang benar-benar yang sangat perlu diperhatikan yaitu dalam melakukan penyusunan suatu rencana dari program yang bernama Pembimbingan yaitu antara lain: (a) Kebutuhan Klien Pemasarakatan akan layanan berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan; (b) Tujuan bimbingan lanjutan; (c) Program meliputi jenis kegiatan, strategi, dan waktu pelaksanaan; (d) alokasi sumber untuk menentukan pihak-pihak yang dapat dilibatkan dalam pelaksanaan bimbingan lanjutan.

Setelah rencana program Pembimbingan disusun, maka langkah selanjutnya adalah pelaksanaan program Pembimbingan terhadap Klien Pemasarakatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Vitas Giri Luke⁴⁸, bahwa berdasarkan praktik di lapangan beberapa hal yang

⁴⁵ Tatan Rahmawan, 2019, *Dasar-dasar Penelitian Kemasyarakatan*, BPSDM Kemenkumham, Depok, Hal 74-76

⁴⁶ Hasil wawancara tanggal 30 April 2021 di Balai Pemasarakatan Semarang

⁴⁷ Hasil wawancara tanggal 30 April 2021 di Balai Pemasarakatan Semarang

⁴⁸ Hasil wawancara tanggal 30 April 2021 di Balai Pemasarakatan Semarang

benar-benar sangat perlu diperhatikan yaitu dalam suatu pelaksanaan suatu program Pembimbingan terhadap Klien Pemasarakatan adalah: (a) Pelaksanaan diawali dengan pengenalan lingkungan dan program yang akan dilakukan; (b) Pelaksanaan harus sesuai dengan rencana dan kesepakatan dengan Klien Pemasarakatan; (c) Dilakukan pencatatan dalam daftar lapor diri dan buku perkembangan bimbingan; (d) Melibatkan mitra kerja sebagai sumber daya dukung bagi keberhasilan program Pembimbingan.

Setiap program Pembimbingan yang telah dilaksanakan wajib dibuatkan laporan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Ayu Rahmawati Permatasari⁴⁹, secara praktik di lapangan dan Pedoman Operasional Baku bahwa pelaporan yang dilakukan dalam program Pembimbingan terhadap Klien Pemasarakatan antara lain berupa (a) Laporan perkembangan dan evaluasi selama masa Pembimbingan berlangsung pada setiap tahap; (b) Hasil evaluasi tersebut dijadikan bahan dalam menyusun program Pembimbingan selanjutnya yang dilengkapi dengan *re-assesment* kebutuhan Klien Pemasarakatan; (c) Hasil pengawasan juga diperlukan dalam memberikan data dukung yang lebih akurat atas perkembangan Pembimbingan.

Setelah semua program dan tahapan Pembimbingan selesai, maka dilakukan pengakhiran Pembimbingan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Vitas Giri Luke⁵⁰, secara praktik hal-hal yang dilakukan dalam mengakhiri Pembimbingan terhadap Klien Pemasarakatan adalah: (a) Meneliti buku ekspirasi Pembimbingan; (b) Menyiapkan buku register untuk dilakukan pencoretan; (c) Menyiapkan blangko pengakhiran Pembimbingan yang

ditandatangani Kepala Balai Pemasarakatan; (d) Mengundang Klien Pemasarakatan untuk hadir sendiri ke Balai Pemasarakatan untuk mengambil Surat Keterangan bahwa Pembimbingan telah berakhir sekalian pengambilan sidik jari; (e) Menyimpan buku register yang telah dicoret serta buku ekspirasi diberi keterangan bahwa bimbingan telah selesai.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, ditemukan fakta bahwa peraturan perundang-undangan yaitu yang mengatur dan atau saling berkaitan dengan prosedur Pembimbingan sangatlah terbatas, antara lain yaitu (a) UU 12/1995; (b) PP 31/199; (c) PP 32/199; dan (d) Permenkumham 12/2013. Pengertian terbatas di sini artinya tidak diatur secara detail sampai dengan hal teknis bagaimana prosedur Pembimbingan dilakukan terhadap Klien Pemasarakatan. Jadi hal-hal yaitu yang ternyata diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tersebut hanyalah suatu garis besarnya saja. Padahal beberapa pasal sudah amanatkan supaya dibuatkan turunan aturan teknisnya, seperti dari undang-undang ke peraturan pemerintah, dari peraturan pemerintah ke peraturan menteri. Namun sayangnya, aturan-aturan di bawah yang seharusnya lebih banyak mengatur prosedur Pembimbingan secara teknis malah isinya mengulangi kembali kembali aturan-aturan di atasnya dengan sedikit penambahan aturan.

Menurut teori *stufenbeautheorie* dari Hans Kelsen, amanat pembuatan aturan teknis dari aturan yang posisi atau statusnya lebih tinggi ke aturan yang posisi atau statusnya lebih rendah sudahlah tepat. Hukum dimulai dari atas yaitu berupa norma fundamental seperti Pancasila, lalu berlanjut ke dasar negara UUD 1945, berlanjut terus ke bawah yaitu undang-undang, peraturan pelaksana dan seterusnya.⁵¹ Lembaga negara dalam hal ini Kementerian Kumham sudah saatnya untuk segera membuat aturan-aturan teknis berupa

⁴⁹ Hasil wawancara tanggal 30 April 2021 di Balai Pemasarakatan Semarang

⁵⁰ Hasil wawancara tanggal 30 April 2021 di Balai Pemasarakatan Semarang

⁵¹ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safaat, *Loc. Cit.*

Permen tentang prosedur Pembimbingan yang lebih rinci dan detail supaya pelaksanaan Pembimbingan terhadap Klien semakin berkepastian hukum. Hal ini sejalan dengan suatu teori hukum yaitu yang bernama teori hukum murni dari pada pencetusnya adalah Hans Kelsen, bahwa hukum adalah peraturan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau pemerintah.⁵² Walaupun demikian, Ditjenpas sebagai salah satu unit kerja di bawah naungan Kemenkumham telah membuat Prosedur Operasional Baku yang mengatur teknis pelaksanaan Pembimbingan terhadap Klien Masyarakat. Prosedur Operasional Baku tersebut dapat dikategorikan sebagai aturan otonom yang menjadi pegangan Pembimbing Masyarakat dalam menjalankan tugasnya. Prosedur Operasional Baku tersebut telah disahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Dirjenpas. Dengan disahkannya Prosedur Operasional Baku tersebut oleh pihak yang berwenang maka secara otomatis Prosedur Operasional Baku tersebut menjadi sebuah hukum karena telah sesuai dengan pendapat Hans Kelsen dalam Adji Samekto⁵³, bahwa suatu norma dijadikan hukum apabila dituangkan dalam tulisan dan diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau pemerintah.

D. Simpulan

Ternyata ada 3 tahap dalam suatu masa Pembimbingan, yaitu adalah (a) Suatu tahap yang dikenal atau disebut sebagai Tahap Awal; (b) Suatu tahap yang dikenal atau disebut sebagai Tahap Lanjutan; dan (c) Suatu tahap yang dikenal atau disebut sebagai Tahap Akhir. Klien Masyarakat yang akan dibimbing oleh Balai Masyarakat wajib didaftar. Pendaftaran tersebut antara lain adalah meliputi: (a) Suatu proses yang disebut sebagai Pencatatan: (1) Memuat suatu berkas atau

dokumen berupa Putusan atau bisa juga suatu Penetapan Pengadilan atau suatu Keputusan Menteri, (2) Memuat juga identitas atau jati diri dari Klien Masyarakat; (b) Dilakukan pembuatan pasfoto setengah badan dari Klien Masyarakat; (c) Dilakukan suatu tindakan berupa pengambilan sidik jari; dan (d) Membuat suatu berita acara yang isinya menerangkan proses serah terima Klien Masyarakat. Pembimbingan pada tahapan yang disebut sebagai Tahap Awal yaitu dimulai sejak suatu masa yang mana yang bersangkutan telah memiliki status sebagai Klien Masyarakat yaitu dengan $\frac{1}{4}$ (satu per empat) dari pada suatu masa pembimbingan. Pembimbingan pada suatu tahap yang disebut sebagai Tahap Awal tersebut ternyata meliputi yaitu: (a) Suatu proses yang disebut Penerimaan dan juga Pendaftaran dari pada Klien Masyarakat; (b) Pembuatan suatu bentuk dokumen atau berkas yang bernama penelitian masyarakat yang kelak nantinya untuk sebagai bahan suatu Pembimbingan; (c) Dilakukan penyusunan suatu program yaitu program yang bernama Pembimbingan; (d) Pelaksanaan suatu program yaitu program yang bernama Pembimbingan; dan (e) Pengendalian dilakukan terhadap pelaksanaan dari suatu program yang bernama Pembimbingan Tahap Awal. Pembimbingan pada tahap yang disebut sebagai Tahap Lanjutan yaitu dilaksanakan sejak suatu program berakhir yaitu program Pembimbingan Tahap Awal berakhir sampai dengan suatu masa $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) yaitu dari masa pembimbingan. Pembimbingan Tahap Lanjutan tersebut ternyata meliputi juga antara lain: (a) Penyusunan suatu program yang disebut sebagai Pembimbingan Tahap Lanjutan; (b) Pelaksanaan suatu program yaitu program Pembimbingan; dan (c) Pengendalian terhadap suatu pelaksanaan dari pada suatu program yang bernama Pembimbingan Tahap Lanjutan. Pembimbingan Tahap Akhir tersebut ternyata dilaksanakan yaitu sejak berakhirnya suatu tahap yang bernama Tahap Pembimbingan Lanjutan

⁵² Adji Samekto, *Loc. Cit.*

⁵³ *Ibid.*

sampai dengan telah berakhirnya suatu masa pembimbingan. Pembimbingan tahap berikutnya disebut sebagai Tahap Akhir yaitu meliputi antara lain: (a) Penyusunan suatu program yang disebut sebagai Pembimbingan Tahap Akhir; (b) Pelaksanaan suatu program yang disebut sebagai Pembimbingan Tahap Akhir; (c) Pengendalian terhadap pelaksanaan suatu program yang disebut sebagai Pembimbingan Tahap Akhir; (d) Penyiapan atas Klien Pemasayarakatan untuk selanjutnya akan menghadapi tahap yang akan berakhir dari pada keseluruhan proses suatu Pembimbingan yaitu juga dengan mempertimbangkan suatu pemberian suatu pelayanan bimbingan berupa dalam bentuk bimbingan tambahan; dan (e) Pengakhiran dari pada keseluruhan suatu program Pembimbingan yaitu terhadap Klien Pemasayarakatan yaitu dengan disertai pemberian suatu surat keterangan yang menerangkan atau menyatakan suatu pembimbingan telah benar-benar berakhir yang mana surat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Balai Pemasayarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Derita dan Sulaiman, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Hans Kelsen, 2007, *Pure Theory of Law: Legality an Legitimacy*, Oxford University Press, New York.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safaat, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpress, Jakarta.
- Kanter dan Sianturi, 2002, *Azaz-azaz Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarata.

- Soerjono Soekanto, 2019, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sudarwan Danim, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung.
- Suharsini Arikunto, 1991, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Yogyakarta.
- Tatan Rahmawan, 2019, *Dasar-dasar Penelitian Kemasyarakatan*, BPSDM Kemenkumham, Depok.

Penelitian

- Adji Samekto, “Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen tentang Stufenbeautheorie dalam Pendekatan Normatif Filosofis”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7, No. 1, April 2019.
- Enny Umronah, “Analisis Yuridis Sistem Pembimbingan Klien Pemasayarakatan di Balai Pemasayarakatan (Bapas) Klas I Malang”, *Legal Spirit*, Vol. 3, No. 1, Juni 2019.

Internet

- Kemendikbud, “KBBI Daring Arti Kata Pranata”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pranata>, diakses tanggal 1 April 2021.
- Kemendikbud, “KBBI Daring Arti Kata Narapidana”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/narapidana>, diakses tanggal 1 April 2021

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3290).

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3842).